

**KEADAAN RUMAH TANGGA PASUTRI
(STUDI KASUS BEBERAPA PASUTRI YANG
DIPERJODOHKAN ORANG TUA DI DESA SIDOMULYO)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam**

Oleh :

Akhmad Faozi

Nim : 99222838

**FAKULTAS DAKWAH
BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. Hamdan Daulay, M.Si
Dosen Fakultas Dakwah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Lamp. :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
IAIN Sunan Kalijaga
Y o g y a k a r t a

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pengarahan, koreksi, perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Akhmad Faozi

NIM : 99222838

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul : KEADAAN RUMAH TANGGA PASUTRI

(STUDI KASUS BEBERAPA PASUTRI YANG
DIPERJODOHKAN ORANG TUA)

sudah dapat diterima dan dalam waktu singkat dapat diajukan untuk dipertanggungjawabkan dalam sidang munaqosyah

Demikian nota dinas ini kami buat agar menjadikan periksa adanya, akhirnya kami ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, amien.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Februari 2004

Hormat kami,

Pembimbing



Drs. Hamdan Daulay, M.Si

NIP : 150 26922 55

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**"KEADAAN RUMAH TANGGA PASUTRI
(STUDI KASUS BEBERAPA PASUTRI YANG DIPERJODOHKAN
ORANG TUA DI DESA SIDOMULYO)**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Akhmad Faozi
NIM : 99222838

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah
pada tanggal 18 Februari 2004 dan telah memenuhi syarat-syarat untuk diterima
Sidang Dewan Munaqasah

Ketua Sidang



Drs. H. Abd. Rahman M., MH
NIP : 150 10 4164

Sekretaris Sidang




Drs. Abdullah, M. Si
NIP : 150 254 035

Pembimbing Merangkap Penguji I



Drs. Hamdan Daulay, M.Si
NIP : 150 269 255

Penguji II



Drs. H. A. Rifa'i, M. Phil
NIP : 150 228 371

Penguji III



Dra. Siti Fatimah
NIP : 150 267 223

Yogyakarta, 8 Maret 2004
IAIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah

Dekan



Drs. H. Sukriyanto, M.Hum
NIP : 150 088 689

MOTTO

عَلَيْكَ بَيْرٌ الْوَالِدَيْنِ كَيْلَهُمَا # وَيِرٌّ ذَوَى الْقُرْبَى
وَبَيْرٌ الْأَبَاعِدِ
وَلَا تَصْحَبَنَّ إِلَّا تَقِيًّا وَمُهَدَّبًا # عَفِيفًا ذَكِيًّا مُنْجِرًا
لِلْمَوَاعِدِ

“Berbaktilah kepada orang tua # Berbakti pulalah kepada karib kerabat yang dekat dan yang jauh.

Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang-orang yang bertaqwa dan terpelihara akhlaknya # Yang iffah, yang cerdas, yang jujur lagi tak pernah ingkar janji”

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk :

- ❖ Almamater IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tercinta.
- ❖ Ayah dan Ibuku Yang Telah Mendidik serta Memeliharaku
Semenjak Aku Masih Kecil.
- ❖ Kakak dan Adikku Tercinta.
- ❖ Jiwa Yang Selalu Mencintai dan Dicintai.
- ❖ Ikhwan dan Akhwat Pengurus Musholla Nurul Huda
Ambarukmo Yogyakarta Yang Tak Henti-Hentinya Berjuang
Demi Syi'arnya Panji-Panji Islam.
- ❖ Sahabat-Sahabat Yang Telah Membantu Dalam Penyelesaian
Skripsi Ini.

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang lurus serta diridhoi oleh Allah SWT

Penulisan skripsi ini merupakan hasil penelitian pada kasus perjodohan di desa Sidomulyo kecamatan Ampel kabupaten Boyolali, untuk diajukan kepada Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna melengkapi keilmuan Bimbingan Penyuluhan Islam. Dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dra Nurjannah, M.Si., selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Hamdan Daulay M.Si., yang selalu memberikan arahan-arahan serta bimbingan-bimbingannya selama penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Drs. Sufa'at Mansur selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik selama penulis bernaung di kampus IAIN tecinta.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang dengan ikhlas telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya.

6. Keluarga Bapak Pardi, Bapak Triyono dan Bapak Trisusilo yang secara ikhlas telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Abah, Umi, kakak-kakakku Mas Zainal dan Mas Faisol serta adik-adikku tercinta yang dengan ikhlas telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil dalam menyelesaikan studi di IAIN Sunan Kalijaga.
8. Mas Yudi, Moh. Alpha soni yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Ikhwan dan Akhwat Pengurus Musholla Nurul Huda Ambarukmo Yogyakarta yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
10. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Dakwah khususnya angkatan '99 BPI-B yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan juga tak luput dari kekhilafan untuk itu dengan hati terbuka penulis sangat mengharapkan teguran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi dapat bermanfaat, amiiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 27 Januari 2004

Penulis

(Akhmad Faozi)

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | ii |
| HALAMAN PNGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1. Penegasan Istilah judul..... | 1 |
| 2. Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| 3. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 4. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 5. Landasan Teori..... | 7 |
| 6. Metode Penelitian..... | 27 |
| 7. Analisa Data..... | 33 |
| 8. Sistematika Pembahasan..... | 33 |
| BAB II : GAMBARAN UMUM | |
| 1. Gambaran Tentang Kondisi Sosial Masyarakat Di Desa Sidomulyo..... | 36 |
| 2. Gambaran Tentang Perjodohan Di Desa Sidomulyo..... | 38 |

BAB III : KEADAAN RUMAH TANGGA BEBERAPA PASUTRI
YANG DIPERJODOHKAN ORANG TUA


1. Sekilas Tentang Identitas Para Pasutri Yang Diperjodohkan
orang tua.....41
2. Sikap Para Pasutri Ketika Akan Dijodohkan Oleh Orang
Tua.....46
3. Pengaruh Perjodohan Terhadap Perjalanan Rumah Tangga
Pada Awal Pernikahan.....49
4. Keadaan Rumah Tangga Beberapa Pasutri Yang
Diperjodohkan Orang Tua.....55

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan.....86
2. Saran-Saran.....88
3. Kata Penutup.....90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah Judul.

Penegasan istilah judul sangat diperlukan guna mengantisipasi adanya salah pengertian serta berguna untuk memperoleh gambaran-gambaran yang jelas tentang isi skripsi. Di bawah ini penulis tegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul ini, yaitu ;

Keadaan Rumah Tangga

Keadaan berarti situasi yang sedang terjadi.¹ Rumah tangga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang setidaknya terdiri dari satu orang laki-laki yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri.²

Keadaan rumah tangga adalah situasi atau kondisi yang terjadi di dalam rumah tangga, harmonis atau tidak.

Pasutri Yang Diperjodohkan Orang Tua

Perjodohan berasal dari kata “jodoh” yang mempunyai arti dua orang, pria dan wanita yang cocok menjadi suami-istri, kemudian mendapat tambahan per-an sehingga mengalami sedikit perubahan makna yaitu,

¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1991), hal. 8

² Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta : UII Press,, 2001), hal. 67.

mengusahakan dua orang menjadi suami-istri atau mengawinkan.³ Jadi yang dimaksud pasutri yang diperjodohkan orang tua yaitu dua orang, pria dan wanita yang dijodohkan (dinikahkan) oleh orang tua mereka masing-masing.

Secara ringkas maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini adalah gambaran tentang fenomena, situasi dan kondisi yang terjadi dalam rumah tangga pasutri yang diperjodohkan oleh orang tua, apakah mereka bahagia atau tidak. Sebagai tolak ukur kebahagiaan dalam penelitian ini adalah ketika dalam rumah tangga tersebut tidak terjadi goncangan-goncangan, artinya keluarga tersebut dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa hal berikut; pemenuhan hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, hubungan yang terjalin antara suami istri dengan pihak luar seperti orang tua (mertua), kerabat dekat dan para tetangga dimana mereka bertempat tinggal. Penulis juga akan melihat bagaimana pasutri dapat menciptakan suasana keagamaan dalam rumah tangga karena faktor ini sangat penting dalam kaitannya dengan kebahagiaan rumah tangga.

B. Latar Belakang Masalah.

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki

³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Op. Cit.*, hal. 623

dan seorang perempuan yang bukan mukhrim.⁴ Adapun tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketentraman batin, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum : 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون (الروم: ٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya (adalah) Dia menciptakan untuk kamu dari jenismu sendiri istri-istri agar kamu merasa tentram dengannya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang yang berfikir”. (QS. Ar-rum: 21).⁵

Pernikahan haruslah ditegakkan di atas asas yang teguh berupa kecenderungan kasih dan sayang. Jika bangunannya tegak tanpa tiang-tiang penyangga ini, maka akibatnya akan runtuh dan menjadi cerai berai.

Kesejahteraan hidup rumah tangga atau keluarga merupakan dambaan dan tujuan setiap insan khususnya kaum muslimin. Kesejahteraan dan kebahagiaan ini mempunyai pengertian terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga dan terpenuhinya hak dan kewajiban serta kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan ruhaniah.

Kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga atau keluarga ini merupakan suatu dasar untuk meletakkan pembangunan kehidupan suatu masyarakat dan negara. Artinya jika kehidupan rumah tangga dalam suatu

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Semarang : PT. Algesindo, Cetakan ke-32, 1998), hal. 374.

⁵ Depag RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an, 1982), hla. 644

negara mampu menciptakan keharmonisan maka kehidupan negarapun akan demikian pula, akan diwarnai dengan situasi yang sejahtera dan harmonis.

Selanjutnya bila dicermati lebih jauh, maka jalan atau cara seseorang dalam mendapatkan pasangan hidup ada dua macam, yaitu orang tersebut mendapatkan pasangan hidupnya (suami/istri) dengan usaha sendiri, dan yang kedua ada juga seseorang yang mendapatkan pasangan hidup (suami/istri) karena melalui pihak luar, misalnya dijodohkan orang tuanya.

Kasus perjodohan memang sudah ada sejak dahulu. Bahkan dizaman Rasulullah-pun pernah terjadi, ada yang disepakati oleh anak dan ada yang tidak disepakati. Disamping itu terhadap kasus seperti itu Rasulullah mengembalikannya kepada anak yang bersangkutan apakah akan meneruskan atau memutuskannya. Jadi dengan demikian tidak sepenuhnya diputuskan oleh orang tua, adapun orang tua hanya menawarkan pilihannya dan untuk selanjutnya dikembalikan pada anaknya.

Sampai sekarangpun kasus perjodohan masih banyak dan dapat kita jumpai khususnya di daerah-daerah yang masih kental dengan adat-istiadat kebudayaanya.

Pada umumnya sistem perjodohan banyak dijumpai pada masyarakat yang mempunyai lapisan tertutup. Di India ditandai dengan *kasta* dimana sistem perkawinan bersifat endogami, artinya harus dipilih dari kasta yang sama.⁶ Sistem lapisan tertutup pada batasan-batasan tertentu juga dijumpai

⁶ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11, 1994), hal. 257

pada masyarakat Bali yang terdiri dari; Brahmana, Satria, Wesia dan Sudra. Mereka tidak biasa berpindah dari lapisan yang satu ke lapisan lainnya.

Namun disisi lain, dalam masyarakat perkotaan akan selalu lebih baik bagi suami-istri berdiam di rumah lain daripada tinggal dengan salah satu mertuanya. Maka pencarian jodoh tidak lagi dilakukan oleh orang tua, melainkan dicari sendiri berdasarkan system *romantic love*, ialah karena percintaan. Sebaliknya bagi pemuda-pemudi yang masih hidup dan berfikir dalam adat dan pikiran orang tua, cara pencarian jodoh oleh orang tuanya lebih memberi ketentraman apalagi kalau ia merencanakan untuk hidup berkumpul dengan orang tuanya.⁷

Perkawinan semacam apa yang yang terbanyak di Indonesia belum dapat dinyatakan dengan pasti. Yang pasti ialah dikota-kota lebih banyak orang menyukai cara-cara yang modern daripada di desa-desa, sekalipun di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya Makasar dan sebagainya masih memperlihatkan adat daerahnya, lebih-lebih dalam soal perkawinan.⁸

Selanjutnya apakah perjodohan itu termasuk dikategorikan kawin paksa atau bukan, tentunya hal ini bisa dilihat pada langkah awal orang tua sebelum menikahkan anaknya. Jika orang tua terlebih dahulu bermusyawarah dengan anaknya kemudian disepakati maka hal itu bukan termasuk kawin paksa. Tapi sebaliknya, jika hal itu tidak disepakati oleh anak kemudian

⁷ *Ibid*, hal. 245

⁸ *Ibid*, hal. 245-246

orang tua tetap menikahkannya maka mungkin saja hal itu termasuk dikategorikan kawin paksa.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas serta untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keadaan dan kondisi keluarga pasangan suami istri yang dijodohkan oleh orang tua, maka selanjutnya penulis akan melakukan penelitian yang mendalam terhadap kasus tersebut.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut; bagaimana keadaan rumah tangga pasutri yang berasal dari perjodohan orang tua, apakah mereka harmonis atau tidak harmonis?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ingin mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga pasutri yang berasal dari perjodohan orang tua, apakah mereka harmonis atau tidak harmonis?

2. Manfaat Penelitian.

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu;

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam melengkapi kajian keilmuan Bimbingan Penyuluhan Islam di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan pasangan suami istri pada khususnya tentang keadaan rumah tangga pasutri yang diperjodohkan orang tua.

E. Landasan Teori.

1. Tinjauan Tentang Rumah Tangga

a. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga atau keluarga dalam istilah ilmu fiqih disebut “*usrah*” (...أُسْرَةٌ...) atau “*qirabah*” (...قِرَابَةٌ...) yang juga telah menjadi bahasa Indonesia. Menurut Islam pembentukan keluarga sifatnya alamiah, bukan buatan, oleh karena itu keluarga hanya dapat terjadi karena hubungan keturunan (nasab) dan karena perkawinan.⁹ Dengan demikian Islam tidak mengakui kehidupan kerja sama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri tanpa diawali dengan ikatan perjanjian pernikahan.¹⁰ Sebab dengan adanya ikatan akad nikah dimaksud, maka anak keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum

⁹ Zakiah Deradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 156

¹⁰ Aunur Rahim Faqih, *Op. Cit.*, hal. 67

agama sebagai anak, dan terikat dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pernikahan dan kekeluargaan.

Aunur Rahim Faqih mengemukakan bahwa rumah tangga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang anggotanya terdiri dari seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri.¹¹ Ada juga sebuah keluarga yang anggotanya bukan cuma ayah, ibu dan anak saja, tetapi juga bersama anggota keluarga lain seperti kakek, nenek dan sanak keluarga lain. Keluarga yang seperti ini disebut dengan keluarga besar (*the big family*).

Menurut pandangan sosiologi, keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan. Sedang dalam arti sempit, keluarga meliputi orang tua dengan anak-anaknya. Kedalam pengertian tersebut yang terakhir masuk dalam keluarga kandung (biologis), hubungannya bersifat tetap yang disebut dengan *family of procreation*.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa keluarga merupakan sekelompok unit kecil dari masyarakat yang minimal anggotanya terdiri dari seorang suami dan seorang istri yang sah secara agama sebagai pasangan suami istri

b. Tujuan Dibentuknya Rumah Tangga

¹¹ *Ibid.*, hal. 67

¹² Jalaluddin Rahmat, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: PT. Remaja Roda Karya, Cet. II, 1994), hal.20.

b. Tujuan Dibentuknya Rumah Tangga

Tujuan dibentuknya rumah tangga menurut ajaran Islam secara rinci adalah sebagai berikut :

- 1). Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam
- 2). Untuk memelihara berlakunya hubungan biologis dalam rangka mengembangkan keturunan yang sah
- 3). Untuk menjaga fitrah dan nilai-nilai kemanusiaan.
- 4). Untuk mencapai ketentraman hidup.
- 5). Untuk mempererat serta memperluas hubungan persaudaraan.
- 6). Untuk memelihara kedudukan harta pusaka ¹³.

Untuk Menegakkan dan Menjunjung Tinggi Agama Allah

Muhammad Labib Al Buhiy mengemukakan, perkawinan adalah suatu amal sesuai dengan teladan yang diberikan Rasulullah saw.

Selanjutnya beliau mengemukakan, kaum salaf (generasi yang hidup sezaman dengan Rasulullah) dan para ahli ilmu dikalangan mereka sampai membandingkan manakah yang terbaik diantara dua hal, melakukan perkawinan ataukah membujang agar dapat melakukan ibadah tanpa direpoti oleh gangguan apapun. Ternyata banyak yang

¹³ Faried Ma'ruf Noor, *Memuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, Cet.II, 1983), hal.42

berpendapat, beribadah dalam keadaan berumah tangga lebih baik dari pada menunaikan ibadah dalam keadaan membujang.¹⁴

Rasulullah saw bersabda:

النكاح سنّي فمن رغب عن سنّي فليس مني (الحديث).

“Nikah adalah sunahku, barang siapa tidak menyukai sunahku (berarti dia) tidak menyukai aku”.¹⁵

Dalam hadits lain Nabi Muhammad saw mengatakan bahwa orang yang melakukan perkawinan berarti dia telah menyempurnakan sebagian dari agamanya, sebagaimana dalam hadits berikut.

إذا تزوج العبد فقد إستكمل نصف الدين فليتق الله في النصف

الباقي (رواه البيهقي)

“Jika seorang hamba menikah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan sebagian dari agamanya. Oleh karena itu bertaqwalah kepada Allah untuk menyempurnakan sebagian yang lainnya. (HR. Baihaqi)¹⁶

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan perintah agama, oleh karena itu dengan adanya pernikahan berarti seseorang telah melaksanakan perintah agama.

¹⁴ Muhammad Labib Al Buhiy, *Hidup Berkeluarga Secara Islam*, (Bandung : PT. Al Ma'arif), hal 8-9

¹⁵ *Ibid*, hal. 10

¹⁶ Mahmud Mahdi Al-Istambul dalam *Kado Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hal. 8

Untuk Memelihara Berlakunya Hubungan Biologis Dalam Rangka Mengembangkan Keturunan.

Tujuan kedua dari pernikahan adalah untuk memelihara berlakunya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mengembangkan keturunan yang suci dan sah menurut agama. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits berikut;

تزوجوا الودود الولود فإن مكاتر بكم الأمم يوم القيامة (رواه أحمد وابن حبان).

“Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan banyak melahirkan keturunan. Karena aku akan merasa senang dengan banyaknya jumlah kalian diantara para nabi pada hari kiamat” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).¹⁷

Untuk Menjaga Fitrah dan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Islam adalah agama yang dinamis, selaras dan sesuai dengan fitrah manusia. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan (hidup berumah tangga), agar manusia tidak terjebak dalam lingkaran syaitan, sehingga keberadaan manusia tetap pada eksistensi kefitrahannya, tanpa diracuni oleh hal-hal yang merusak kehidupannya.

Untuk Mencapai Ketentraman Hidup

Pernikahan dan pembentukan keluarga bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang penuh dengan kasih sayang, bukan

¹⁷ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : PT. Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 377

untuk mencari kesulitan-kesulitan hidup tetapi sebaliknya, berumah tangga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman hidup manusia dalam rangka menjalani fungsinya sebagai abdi dan khalifah Allah.

Hidup tidak berkeluarga menghadapkan seseorang pada cobaan-cobaan, hanya sedikit sekali orang-orang yang berhasil keluar dengan selamat.

Hidup berrumah tangga merupakan sarana seseorang untuk berteduh, mencurahkan kasih sayang serta menyalurkan keinginan-keinginan manusia dengan cara yang sah, sehingga ia akan merasa tenang dan tentram.

Mempererat Serta Memperluas Hubungan Persaudaraan

Pertalian nikah merupakan seteguh-teguhnyanya dalam kehidupan berumah tangga, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Dari pergaulan antara suami dengan istri, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, bertolong-tolongan dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.

Nabi Muhammad saw telah menikahi putri-putri sahabat beliau seperti putri Abu Bakar ra. (Aisyah), Putri Umar bin Khottob ra. (Hafsah) dan lain-lainnya. Dan demikian pula beliau mengangkat adik misannya yakni Ali bin Abi Tholib sebagai menantu. Beliau

melakukan semua itu untuk memenuhi tujuan nikah yakni memperluas hubungan kekeluargaan diantara kaum muslimin.

Untuk Memelihara Kedudukan Harta Pusaka

Adapun tujuan membentuk rumah tangga yang keenam adalah untuk memelihara dan menjaga kedudukan harta pusaka (faraidh). Artinya dengan adanya rumah tangga yang sah, maka suami dan anak-anak keturunan yang dilahirkan dari pernikahan mempunyai hak-hak tertentu atas harta pusaka yang ditinggalkannya, sebagaimana firman Allah SWT:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت

أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شىء شهيدا

(النساء: ۳۳).

*“Dan bagi tiap-tiap orang Aku telah adakan ahli waris bagi apa yang telah ia tinggalkan (yaitu) ibu bapak dan keluarga yang dekat dengan orang-orang yang telah diikat oleh tangan-tangan kanan kamu (suami istri), karena itu berikanlah kepada mereka bagian-bagian mereka, karena sesungguhnya Allah yang menyaksikan segala sesuatu.” (QS. An-Nisa :33).*¹⁸

Dengan adanya pernikahan, segala perkara yang berhubungan dengan pembagian harta pusaka dapat dijalankan sebagaimana mestinya, dan terpeliharalah hukum faraidh dari segala bentuk penyalahgunaan serta penyimpangan yang telah ditentukan serta disyariatkan Islam. Hukum faraid ini pula yang telah

¹⁸ Depag RI, *Op. Cit.*, hal. 122

diramalkan Rasulullah saw sebagai hukum yang pertama sekali akan diselewengkan oleh orang atau dilanggar oleh kaum muslimin. Maka pernikahan yang sah dapat menyelamatkan kedudukan harta pusaka.

Keenam tujuan pernikahan (hidup berumah tangga) di atas harus diperhatikan oleh setiap muslim agar dalam melangsungkan pernikahan dan pembinaan rumah tangga dapat mencapai aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan memahami tujuan pokok pernikahan setiap muslim dapat menjadikannya sebagai barometer dan pedoman dalam mengemudikan bahtera rumah tangga agar dapat mencapai pulau harapan dan tujuan, yakni keridhaan Allah SWT.

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* mengemukakan, bahwa tujuan dari dibentuknya rumah tangga (pernikahan) adalah :

- 1). Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2). Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3). Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan.
- 4). Menimbulkan kesungguhan dan tanggung jawab.
- 5). Untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar kasih dan sayang.¹⁹

¹⁹ Zakiah Deradjat, *Op. Cit.*, hal. 49

Pada hakekatnya, secara garis besar tujuan perkawinan dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan;

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*²⁰

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²¹

c. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis dan Tidak Harmonis

1). Ciri-ciri keluarga harmonis.

Mengenai masalah kebahagiaan merupakan persoalan yang tidak mudah. Hal ini disebabkan karena kebahagiaan bersifat relatif dan subyektif. Subyektif oleh karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain. Relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan, namun pada waktu yang lain hal tersebut mungkin tidak lagi menimbulkan kebahagiaan. Hal ini akan terkait pada *frame of reference* dari individu yang

²⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yayasan Penerbitan Fakultas UGM Yogyakarta, 1984), hal. 9

²¹ Kompilasi Hukum Islam, (Ps. 3)

bersangkutan. Dengan demikian lalu timbul pertanyaan bagaimana keluarga yang bahagia itu.? Keluarga sakinah (bahagia) adalah keluarga yang di dalamnya setiap anggota merasa tentram, damai, aman, bahagia dan sejahtera lahir batin. Sejahtera adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani, sedangkan sejahtera batin maksudnya bebas dari kemiskinan iman, dari rasa takut akan kehidupan dunia akhirat, mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Bimo Walgito mengemukakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia atau *well fare*, bila dalam keluarga tersebut tidak terjadi goncangan-goncangan atau pertengkaran-pertengkaran, sehingga keluarga itu berjalan dengan *smooth* tanpa goncangan-goncangan yang berarti.²²

Bgd. M. Leter juga memngemukakan bahawa rumah tangga sakinah ialah rumah tangga yang penghuninya merasa seperti ikan di dalam air. Untuk mewujudkan rumah tangga sakinah diperlukan 9 (sembilan) tata yang berjalan secara harmonis, yakni; tata hubungan seks, tata anak, tata ekonomi

²² Bimo Walgito, *Op. Cit.*, hal. 12

rumah tangga, tata rias, tata ruang, tata pekarangan, tata busana, tata masakan dan tata ibadah.²³

Dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri keluarga yang harmonis adalah sebagai berikut;

1. Suami istri mempunyai niat yang ikhlas dalam membangun rumah tangga
 2. Setiap anggota rumah tangga memahami dan dapat menjalankan fungsinya masing-masing
 3. Setiap anggota keluarga merasa damai, tentram, aman, bahagia dan sejahtera lahir batin.
 4. Terpenuhinya kesehatan keluarga
 5. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga
 6. Tercapainya fungsi pendidikan terutama bagi anak, dan
 7. Terciptanya suasana keagamaan di dalam rumah tangga.
- 2). Ciri-ciri keluarga tidak harmonis

Dadang Hawari mengemukakan, ada empat kriteria atau kondisi keluarga tidak sehat (penuh problem), yaitu ;

- a). Keluarga tidak utuh (*broken home*).
- b). Kesibukan orang tua, ketidakbersamaan dan ketidakberadaan orang tua didalam rumah.
- c). Hubungan interpersonal antar anggota keluarga tidak baik.

²³ Bgd. M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Berencana*, (Padang : Angkasa Raya, t.t), hal, 11-35

- d). Substitusi ungkapan kasih sayang orang tua kepada anak dalam bentuk materi dari pada kewajiban.²⁴

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis, di antaranya;

- a). Tidak ada komunikasi antar anggota keluarga
- b). Kurangnya sikap saling percaya antara suami istri
- c). Tidak ada komitmen bersama untuk mewujudkan keluarga bahagia dalam suka maupun duka
- d). Tidak adanya suasana keagamaan di dalam rumah
- e). Kurangnya memahami dan ketidakmampuan menjalankan fungsinya masing-masing dalam keluarga
- f). Perbedaan pendidikan yang sangat mencolok
- g). Perbedaan usia yang sangat mencolok
- h). Usia menginjak perkawinan terlalu muda
- i). Pekerjaan suami yang belum memadai untuk mendukung rumah tangga
- j). Tidak ada keturunan,
- k). Perbedaan Agama

d. Pergaulan Rumah Tangga

Pergaulan rumah tangga meliputi segala bentuk yang terkait dengan kehidupan keluarga, hubungan antar personalnya dalam rumah tangga, seperti sikap, tindakan, tingkah laku, sopan santun

²⁴ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hal.237-238

yang harus dilakukan oleh pihak keluarga yang satu terhadap pihak keluarga yang lain serta kewajiban-kewajiban masing-masing anggota keluarga.

1). Kewajiban Suami Terhadap Istri

a). Menggauli istri dengan baik.

Wajib hukumnya bagi suami menggauli istrinya dengan cara yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an berikut:

وَعَا شَرَوْا هُنَّ مَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

"...dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu tidak menyukainya (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".²⁵

Juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُهُمْ خِيَارُهُمْ
لِنِسَائِهِمْ (رواه بخارى)

"Orang mukmin yang sempurna imannya ialah siapa yang terbaik ahlaknya dan sebaik-baik dari mereka adalah"

²⁵ An-Nisa, 19

siapa yang terbaik di dalam memperlakukan istrinya”
(H.R. Bukhari).²⁶

- b). Menjaga, membina dan mengusahakan bertambahnya iman istri

Seorang istri bisa menyebabkan suaminya berlaku tidak adil, menyalahgunakan wewenang dan berlaku curang, yang semuanya dapat menjatuhkan karir suaminya. Ia selalu mendorong suaminya memperoleh lebih, meskipun dengan jalan yang tidak benar. Biasanya istri yang seperti itu tidak mau kalah dengan siapapun, termasuk dengan suaminya sendiri. Hal ini jelas bisa menyulitkan dirinya sendiri dan suaminya dalam melakukan pekerjaannya, nafsu untuk menguasai suami juga bisa timbul, sehingga apa yang diinginkan harus terjadi.

Untuk mencegah timbulnya hal-hal yang seperti tersebut di atas maka suami harus mempunyai kemampuan untuk membina serta menanamkan nilai-nilai agama agar tidak lupa dengan arti kehidupan yang sebenarnya dan mengarahkan istri agar belaku sederhana sesuai dengan kemampuan.

Allah SWT berfirman:

²⁶ Mahmud Mahdi Al-Istambul, *Op. Cit.*, hal. 249

ياايها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.

*“Hai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.*²⁷

Dengan demikian nampak jelas bahwa kewajiban suami untuk menjaga keluarga (istri dan anak-anak) adalah merupakan kewajiban yang harus diperhatikan supaya terhindar dari api neraka.

c). Berbuat adil jika istri lebih dari satu.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله غفوراً رحيماً

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlan kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*²⁸

Ayat di atas menerangkan kewajiban suami untuk berlaku adil kepada istri, apalagi jika istri lebih dari satu

²⁷ At-Takhrim, 6

²⁸ An-Nisa, 129

(poligami). Seperti adil dalam memberikan nafkah, menggauli istri dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban suami atas istrinya. Jika suami hanya condong kepada salah satu istrinya saja, ini dapat menyebabkan kerusakan rumah tangga. Istri-istri yang lain merasa tidak diperhatikan, maka hal-hal seperti itu harus dihindarkan oleh pihak suami untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

- d). Memberi nafkah yang cukup bagi istrinya, seperti makan, pakaian, minuman dan perhiasan sampai pada perabot rumah tangga menurut kesanggupan dan kemampuan masing-masing.²⁹

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an ;

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما

آتاه الله

*“Wajiblah orang yang berkesanggupan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang sempit rezeqinya itu hendaklah memberi nafkah menurut apa yang diberikan Allah kepadanya”.*³⁰

2). Kewajiban Istri Terhadap Suami

- a). Taat kepada suami

²⁹ Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, Cet.II, 1983), hal. 72

³⁰ At-Thalaq. 7

Seorang suami merupakan pimpinan yang tertinggi dan penanggung jawab utama dalam rumah tangga, Rasulullah saw dalam suatu hadits bersabda:

*“Apabila seorang suami mengajak istrinya ketempat tidur lalu istrinya menolak, maka sepanjang malam itu para malikat mengutuk si istri”.*³¹ (Sepakat ahli hadits)

Mengenai pentingnya ketiaan seorang istri, Rasulullah saw juga bersabda dalam suatu hadits yang artinya ;

“Tidak pantas seorang sujud kepada manusia, sekiranya pantas seorang sujud kepada manusia yang lainnya, niscaya aku perintahkan perempuan-perempuan sujud kepada suaminya sebab sangat besar hak suami atas istrinya” (HR. Ahmad).³²

b). Memelihara diri terutama jika suami tidak ada.

Istri yang shalihah dapat membahagiakan suami dan menjaga diri apabila suami tidak ada di rumah.

Allah Swt berfirman:

فَالصَّلٰحٰتُ قٰتِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

*“...oleh sebab itu, maka wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memeliharanya”.*³³

c). Menghargai jerih payah suaminya.³⁴

³¹ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hal. 400

³² Faried Ma'ruf Noor, *Memuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, Cet. II, 1983), hal. 89

³³ *An-Nisa*, 34

Istri wajib menghargai jerih payah suaminya, tidak dibenarkan jika seorang istri marah-marah kepada suami karena gaji yang diperoleh kurang mencukupi kehidupan sehari-hari, bahkan dalam keadaan seperti itu Islam mengajarkan agar istri memberikan dorongan kepada suami agar lebih maju dan memperlihatkan muka yang menggembirakan agar suami tidak merasa kecewa dengan hasil jerih payahnya.

2. Tinjauan Tentang Perjodohan Orang Tua

a. Pengertian Perjodohan Orang Tua

Perjodohan berasal dari kata “jodoh” yang mempunyai arti; dua orang, pria dan wanita yang cocok menjadi suami istri, kemudian mendapat tambahan per-an sehingga artinya mengalami sedikit perubahan yaitu, mengusahakan dua orang menjadi satu atau mangawinkan.

Dari arti istilah tersebut penulis mendefinisikan perjodohan sebagai berikut; “dua orang, pria dan wanita yang dinikahkan oleh orang tuanya masing-masing”

b. Perjodohan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Syar’i)

³⁴ Faried Ma’ruf, *Op. Cit*, hal. 93

Setiap orang tua harus menyadari bahwa seksual itu masalah fitrah, oleh karena itu apabila mempunyai anak yang telah dewasa, maka mereka wajib mencarikan pasangan.

Hal ini sebagai mana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hambamu yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka itu miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha mengetahui”.³⁵

Dan disebutkan dalam hadits, bahwa Rasulullah saw bersabda;

إن من حق الوالد على ولده أن يحسن اسمه وأن يعلمه الكتابة
وأن يزوجه إذا بلغ (رواه ابن ناجر).

“Sesungguhnya sebagian dari kewajiban bapak atas anak-anaknya adalah memberikan nama yang baik, mengajarkan menulis dan membaca dan menikahkan apabila telah dewasa” (HR. Ibnu Najar)³⁶.

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa secara syar'i perijodohan orang tua tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan orang tua wajib mencarikan pasangan hidup apabila anaknya telah dewasa, hanya saja sebelum orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya, akan lebih baik jika hal itu

³⁵ *An-Nur*, 32

³⁶ Faried Ma'ruf Noor, *Op. Cit.*, hal. 39-40

dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak anak, karena masalah itu menyangkut kehidupan anak selanjutnya.

Pernikahan yang berdasarkan perjodohan orang tua dapat mengakibatkan hal-hal yang baik dan juga itu dapat menyebabkan hal-hal yang kurang baik. Hal-hal yang baik terjadi manakala pernikahan tersebut disepakati oleh anak, ada kecocokan (keserasian) antara keduanya dan kedua pasangan sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga kebahagiaan keharmonisan dapat diperoleh oleh keduanya.

Sedangkan hal-hal yang kurang baik misalnya; *Pertama*, kebahagiaan tidak tercapai. Pondasi utama terwujudnya kebahagiaan rumah tangga adalah adanya rasa kasih mengasihi antara pasangan suami istri, hal ini muncul dari sebab saling mengenal sehingga muncul rasa cinta dari kedua pasangan tersebut.

Dalam sebuah hadits dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa seorang perawan datang kepada Rasulullah bahwa dia telah dijodohkan oleh bapaknya dengan lelaki yang tidak disukainya, maka Rasulullah memberi kesempatan kepada gadis tersebut untuk meneruskan atau memutuskan.³⁷ *Kedua*, hubungan antara kedua belah pihak tidak harmonis. Dari sebab ketidak bahagiaan, maka hubungan suami tersebutpun akan mengalami gangguan-gangguan.

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hal. 385

Hal ini juga dikarenakan adanya kemungkinan beberapa faktor sebagaimana disebutkan diatas seperti, perbedaan umur yang mencolok, perbedaan pendidikan, kebiasaan yang kurang baik yang selalu dibawa-bawa. Dari sini pula komunikasi akan terhambat. *Ketiga*, perselingkuhan. Perselingkuhan terjadi apabila masing-masing pasangan baik suami atau istri sudah menjalin hubungan dengan orang lain sebelum dinikahkan orang tuanya, sementara itu mereka masih menjalin hubungan tersebut walaupun sudah menikah. Kemudian dalam perkembangannya terjadi perselingkuhan. *Keempat*, *broken home*. *Broken home* merupakan gambaran suatu rumah tangga yang tidak bahagia, penuh dengan pertengkaran, percekocokan antara suami istri. *Kelima* perceraian. Akibat lain yang ditimbulkan dari kasus perjudohan adalah perceraian dalam usia perkawinan yang relatif muda. Hal itu disebabkan keduanya tidak bisa saling menyesuaikan, sehingga dari kasus-kasus *broken home*, perselingkuhan dan hubungan yang disharmonis tersebut akan berdampak pada hal yang paling fatal, yaitu perceraian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian secara langsung terhadap obyek yang diteliti

untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah keadaan rumah tangga beberapa pasutri yang diperjodohkan orang tua

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analitik kualitatif, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada dilapangan untuk kemudian menganalisa dengan menggunakan kata-kata.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah sebagai berikut;

- a. Pendekatan sosiologis³⁸ yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan masalah keluarga yang diperjodohkan oleh orang tua yaitu bagaimana hubungan yang terjalin antara antara suami-istri yang diperjodohkan orang tua dalam rumah tangga dan hubungan suami-istri dengan pihak luar seperti orang tua, kerabat dekat serta tetangga dimana keluarga bertempat tinggal.
- b. Pendekatan Psikologis³⁹ adalah pendekatan yang meliputi aspek kejiwaan. Dalam kaitannya dengan pasutri yang diperjodohkan orang tua adalah pengaruh psikologisnya terhadap perjalanan rumah tangga pada awal pernikahan.

³⁸ Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung : Rosdakarya : 2001), hal. 60-61

³⁹ *Ibid*, hal. 64

4. Metode Penentuan Subyek

Subyek penelitian adalah sumber dimana peneliti akan memperoleh data.⁴⁰ Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden (pasutri yang diperjodohkan orang tua), orang tua, kerabat dekat, tetangga dan aparat desa. Adapun data sekunder diperoleh dari Kantor Desa yang disesuaikan dengan maksud penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tiga metode, yaitu observasi, interview dan dokumentasi.

a. Interview (wawancara mendalam)

Metode ini sebagai salah satu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar suaranya.⁴¹ Wawancara merupakan bagian yang terpenting dalam survai, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam ini merupakan tulang punggung suatu penelitian.

Metode wawancara ini digunakan sebagai metode utama dalam penelitian, untuk kemudian dari hasil wawancara ini penulis melakukan observasi untuk membandingkan apa yang diucapkan oleh responden dengan kenyataan yang ada.

⁴⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Bina Aksara, cet. IV, 1987), hal. 10

⁴¹ *Ibid.*, hal. 192

Untuk itu sebelum melakukan wawancara mendalam, pewawancara perlu menciptakan hubungan baik dengan responden, atau mengadakan *raport*. *Raport* adalah suatu situasi psikologis yang menunjukkan bahwa responden bersedia bekerja sama, bersedia menjawab pertanyaan dan memberi informasi sesuai dengan pikirannya dan keadaan yang sebenarnya.⁴²

Berkenaan dengan hal tersebut penulis telah menyiapkan beberapa hal sebelum penelitian, diantaranya;

- (a) Menentukan siapa-siapa saja yang akan diwawancarai, seperti pasutri, orang tua, anak-anak jika ada dan kerabat dekat yang dapat dijangkau peneliti.
- (b) Mengatur waktu dan tempat interview berdasarkan kesepakatan bersama, seperti pada waktu-waktu tertentu ketika responden berada di rumah.
- (c) Membuat persiapan jenis wawancara. penulis menggunakan wawancara mendalam yang bersifat bebas terpimpin (*guided interview*).
- (d) Berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan pada saat wawancara berlangsung serta dengan cara tidak formal agar respondent dapat menjawab pertanyaan dengan mudah.

⁴² Irawati Sirangimbun, *Teknik Wawancara dalam "Metode Penelitian Survei"*, Masri Sirangimbun, Sofian Effendi (editor), (Jakarta : LP3S, 1989), hal. 200

b. Observasi

Metode observasi adalah metode atau cara pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena atau gejala-gejala yang diselidiki. Dalam arti luas sebenarnya observasi terbatas pada pengamatan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴³ Metode ini dilakukan terhadap keluarga pasangan suami istri yang diperjodohkan oleh orang tua untuk mengetahui gambaran-gambaran tentang keadaan keluarga tersebut, bahagia atau tidak dengan mengamati hal-hal berikut; hubungan yang terjalin antara kedua pasangan suami istri, hubungan kedua pasangan suami istri dengan pihak lain seperti orang tua (mertua), kerabat dekat yang dapat dijangkau oleh peneliti dan para tetangga dimana pasutri bertempat tinggal serta suasana keagamaan dalam rumah tangga.

Metode ini dilakukan sebagai pembandingan antara apa yang diucapkan oleh responden dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi dalam hal ini terlebih dahulu penulis melakukan wawancara, kemudian dari hasil wawancara tersebut penulis melakukan observasi guna membandingkan keduanya apakah ada kesesuaian dengan apa yang diucapkan responden serta untuk memperoleh gambaran-gambaran hasil wawancara tersebut.

⁴³ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1983), hal. 136

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan yang tercakup di dalamnya, monumen, foto, tape dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk melengkapi metode-metode yang telah ada. Dalam penelitian ini penulis membatasi catatan-catatan penting berupa biografi subyek penelitian.

6. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik ini yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber data lainnya. Dalam penelitian ini digunakan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data lain, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan pada waktu itu.
- (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- (5)

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴⁴

G. Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka disusun dan diklasifikasikan. Selanjutnya dibuat analisa dan diinterpretasikan dengan kata-kata untuk menggambarkan keadaan obyek penelitian sehingga hasilnya merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis klasifikasikan menjadi empat bab, agar lebih mudah dalam memahami isi pokok pembahasan.

Bagian pertama terdiri dari halaman judul, halaman nota dinas, halaman persetujuan, halaman motto, halaman persembahan dan kata pengantar.

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi; penegasan istilah judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metodologi penelitian, analisa data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua terdiri dari gambaran umum tentang kondisi wilayah desa Sidomulyo yang meliputi kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial keagamaan. Gambaran tentang perjodohan di desa Sidomulyo.

⁴⁴ J. Lexi Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 178

Bab ketiga yang merupakan bab inti dari pemaparan hasil skripsi terdiri dari identitas para pasutri yang diperjodohkan orang tua, latar belakang perjodohan, sikap para pasutri ketika akan dijodohkan oleh orang tua, pengaruh perjodohan pada awal perjalanan rumah tangga, keadaan rumah tangga beberapa pasutri yang diperjodohkan oleh orang tua yang meliputi pemenuhan kewajiban antara suami-istri, kewajiban bersama suami istri terhadap anak, hubungan yang terjalin antara suami istri dengan pihak lain seperti orang tua, kerabat dekat dan para tetangga, suasana keagamaan dalam rumah tangga dan usaha-usaha pasutri dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Selanjutnya dalam bab keempat merupakan penutup terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup serta diikuti dengan lampiran-lampiran.

G. Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka disusun dan diklasifikasikan. Selanjutnya dibuat analisa dan diinterpretasikan dengan kata-kata untuk menggambarkan keadaan obyek penelitian sehingga hasilnya merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis klasifikasikan menjadi empat bab, agar lebih mudah dalam memahami isi pokok pembahasan.

Bagian pertama terdiri dari halaman judul, halaman nota dinas, halaman persetujuan, halaman motto, halaman persembahan dan kata pengantar.

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi; penegasan istilah judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metodologi penelitian, analisa data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua terdiri dari gambaran umum tentang kondisi wilayah desa Sidomulyo yang meliputi kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial keagamaan. Gambaran tentang perjodohan di desa Sidomulyo.

Bab ketiga yang merupakan bab inti dari pemaparan hasil skripsi terdiri dari identitas para pasutri yang diperjodohkan orang tua, latar belakang perjodohan, sikap para pasutri ketika akan dijodohkan oleh orang tua, pengaruh perjodohan pada awal perjalanan rumah tangga, keadaan rumah tangga beberapa pasutri yang diperjodohkan oleh orang tua yang meliputi pemenuhan kewajiban antara suami-istri, kewajiban bersama suami istri terhadap anak, hubungan yang terjalin antara suami istri dengan pihak lain seperti orang tua, kerabat dekat dan para tetangga, suasana keagamaan dalam rumah tangga dan usaha-usaha pasutri dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Selanjutnya dalam bab keempat merupakan penutup terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup serta diikuti dengan lampiran-lampiran.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan penelitian di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Ketiga keluarga yang dijodohkan orang tua semuanya bahagia, walaupun pada awal perjalanan rumah tangganya terdapat beberapa keluarga yang mengalami gangguan dalam penyesuaian antara suami istri, seperti pada keluarga Bapak Pardi dan Keluarga Bapak Triyono. Hal ini disebabkan salah satu dari pasangan suami istri ada yang menolak perjodohan sehingga pengaruhnya terhadap perkembangan psikologis dan sosiologis pasutri juga dirasakan pada saat awal pernikahan seperti; goncangan jiwa, tekanan batin gangguan perasaan serta terganggunya hubungan-hubungan dengan pihak lain seperti abtar suami istri itu sendiri, dan dengan pihak lain seperti orang tua (mertua) serta kerabat dekat. Adapun pada keluarga yang dari awal pernikahan sudah bisa menerima perjodohan maka tanpa ada sikap penolakan maka pengaruh yang muncul tidak negatif.

Ketiga keluarga yang dijodohkan orang tua hak dan kewajiban masing-masing keluarga telah terpenuhi dengan baik, masing-masing suami maupun istri telah menunaikan kewajiban dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Hal ini terbukti dari terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga seperti kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketiga keluarga yang dijodohkan oleh orang tua telah menunaikan kewajiban bersama antar suami istri terhadap anak seperti merawat dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Kewajiban orang tua terhadap anak sebenarnya banyak seperti tetapi karena dari tiga keluarga tersebut anak-anaknya masih kecil maka kewajiban mereka dalam hal pendidikan masih sederhana.

Ketiga keluarga yang dijodohkan oleh orang tua, mereka dapat menciptakan hubungan yang baik dengan pihak lain seperti orang tua (mertua), kerabat-kerabat dekat dan para tetangga.

Suasana keagamaan keagamaan dalam rumah tangga pada tiga keluarga yang dijodohkan orang tua berbeda antara yang satu dengan yang lain. Disisi lain ada keluarga yang menciptakan suasana keagamaan dalam bentuk pemasangan ilustrasi gambar yang bernafaskan islam seperti gambar ka'bah, masjid dan tulisan-tulisan kaligrafi agar lebih terkesan nuansa keislamannya serta bagaimana mengamalkan ajaran Islam seperti pada keluarga Bapak Pardi namun ada juga keluarga yang tidak melakukan itu, mereka langsung menampilkan suasana keagamaan dengan praktik pengamalan dalam hal ini keluarga Bapak Triyono dan keluarga Bapak Trisusilo.

Kiga keluarga yang dijodohkan orang tua, mereka tetap mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Paada keluarga Bapak Pardi cara yang ditempuh adalah komunikasi antar anggota keluarga dirumah, membiasakan sholat bersama dan makan bersama di rumah serta refresing

keluar rumah atau makan bersama di luar. Pada keluarga Bapak Triyono usahanya dalam menciptakan keluarga harmonis ditekankan pada faktor komunikasi, adapun pada keluarga Bapak Trisusilo usahanya dalam menciptakan keluarga harmonis adalah senantiasa membiasakan kebersamaan di dalam rumah bersama anak dan istri.

Sebenarnya masalah kebahagiaan pada setiap keluarga berbeda-beda. Artinya tiap keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dalam memandang kebahagiaan tidak sama tergantung pada bagaimana cara masing-masing anggota keluarga menyikapi kebahagiaan itu. Pada tiga keluarga yang dijodohkan orang tua semuanya telah mensukuri apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Para istri tidak pernah menuntut sesuatu yang melebihi kemampuan suaminya sehingga keadaan seperti ini tentunya ikut mewarnai kedamaian dan ketentraman hidup berumah tangga.

B. SARAN-SARAN

1. Untuk Orang Tua

Sebaiknya untuk masalah penentuan pasangan hidup dimusyawarahkan secara matang dengan anak agar pengaruh yang ditimbulkan setelah menikah tidak negatif, serta dikhawatirkan malah akan merusak rumah tangga. Karena bagaimanapun juga penerimaan antara individu yang satu dengan yang lain berbeda dalam masalah perjodohan.

2. Untuk Anak

Sebagai anak hendaklah tetap taat kepada orang tua dalam hal apaun selagi tidak menyimpang dari ajaran agama dan apabila ada hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan dirinya, hendaknya meminta pertimbangan-pertimbangan yang matang kepada orang tua, agar segala sesuatunya menjadi baik.

3. Untuk Keluarga Pada Umumnya

Setiap anggota keluarga hendaknya memperhatikan masalah hak dan kewajiban dan berusaha untuk menunaikannya. Karena hal itu merupakan peranan yang sudah digariskan oleh agama demi terciptanya kebahagiaan hidup berrumah tangga, serta hal-hal lain dalam kaitannya dengan pergaulan luar seperti pergaulan dengan orang tua, kerabat dekat dan masyarakat.

4. Untuk Keluarga Yang Dijodohkan Orang Tua Pada Khususnya

Para pasutri yang telah dijodohkan oleh orang tua hendaknya dapat menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga dengan cara yang baik sehingga masalah-masalah yang muncul tidak berkepanjangan. Juga perlu disadari bahwa semua bentuk perjodohan tidak selamanya berakibat buruk bagi kehidupan rumah tangga.

5. Untuk Para Peneliti

Penulis merasa menyadari bahwa dalam penelitian ini banyak sekali kekurangan, hal ini dikarenakan faktor keterbatasan kemampuan yang berbeda setiap orang dalam mencerna setiap persoalan sehingga hasilnya pun akan lain dan kadang kurang memuaskan. Untuk itu kepada

para peneliti hendaknya berusaha semaksimal mungkin mencari permasalahan-permasalahan yang lebih mendalam dalam penelitian sehingga hasilnya dapat memuaskan berbagai pihak.

C. KATA PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah s.w.t. dengan segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

Kepada yang terhormat Bapak Drs. Hamdan Daulay M.Si selaku dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan-arahannya dalam penyelesaian skripsi ini, semoga segala jasa baiknya diterima Allah s.w.t. Amin

Disamping itu penulis juga menyadari dengan sepenuh hati akan keterbatasan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga menyebabkan kekurangan disana-sini walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu penulis penulis mengharapkan kritik dan sarannya dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Melalui proses penulisan skripsi ini penulis berharap semoga mendapatkan hikmah secara pribadi dan lebih meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah s.w.t.

Dan yang terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga pada umumnya dan keluarga yang diperjodohkan oleh orang tua pada khususnya dalam usaha mewujudkan keluarga yang harmonis bahagia lahir batin. Amiiin.....

W a s s a l a m

Penulis

(Akhmad Faozi)
NIM : 99222838

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
-, *Psikologi Umum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Al-Ghifari, Abu, *Badai Rumah Tangga*, Bandung: Mujahid Press, 2003.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an, 1982.
- Derajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1983.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: ... : Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Metode Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi*, Bandung : Mandar Maju, 1995.
- Labib Al-Buhiy, Muhammad, *Hidup Berkeluarga Secara Islam*, Bandung : Al-Ma'arif, tt.
- Mahdi Al-Istambul, Mahmud, *Kado Perkawinan*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2001.
- Ma'ruf Noor, Faried, *Memuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung : Al-Ma'arif, Cet. II, 1983.
- M. Ieter, Bgd, *Tuntunan Rumah tangga Muslim dan Berencana*, Padang : Angkasa Raya, tt
- Moelong J. Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Yogyakarta, *Tuntunan Memuju Keluarga Sakinah*. 1989
- Rahmat, Jalaluddin, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung : Remaja Roda Karya, Cet. II, 1994.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Semarang : Algesindo, Cetakan ke-32, 1998.

- Salim, Peter dan Salim, Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Singarimbun, Masri, Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3S, 1989.
- Sockamto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-11, 1994
- Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1984
- Wasito, Wojo dan Warsito, Tito W, *Kamus Inggris Indonesia*, Bandung : Hasta, tt